

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” tidak hanya mensejahterakan rakyatnya melainkan membentuk masyarakat indonesia seutuhnya yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum sehingga setiap perbuatannya harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang sewenang-wenangnya, meskipun demikian dengan seiringnya perkembangan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan yang merugikan individu maupun orang lain. Sebagaimana permasalahan yang sering timbul di masyarakat ialah kejahatan kekerasan maupun pencurian yang mana dalam hal ini banyak memakan korban akibat tindakan tersebut¹.

¹ Atang Hermawan Usman, 2014, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* , Vol. 30, No. 1 (Februari, 2014), hlm. 1

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan masyarakat maupun media karena penegakan hukum dianggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang atau meningkat, yang dimana aparat penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan hukum termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku. Berawal dari kompleksnya aspek penegakan hukum maka semakin maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat yang mana dalam hal ini jika aparat penegak hukum tidak segera ditanggualangi dengan segera maka akan semakin banyak motif kejahatan yang terjadi termasuk maraknya kasus pencurian getah karet sehingga membuat masyarakat resah².

Permasalahan kejahatan terutama tindak pidana pencurian di Indonesia bukanlah permasalahan baru lagi yang perlu dibahas lagi akan tetapi menyebabkan dampak negatif dari kemajuan yang telah dicapai oleh seseorang yang seringkali dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk yang disebabkan oleh sering terjadinya kenaikan harga barang dan inflasi yang cukup tinggi sementara pembagian pendapatan tidak merata bagi masyarakat. Selain itu juga tingkat pengangguran yang tinggi juga memperburuk situasi karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dalam hal lain yang mendukung seseorang melakukan tindak pidana pencurian juga diakibatkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah pengaruh dari lingkungan yang buruk, adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana tersebut,

² Santoyo, 2008, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 (September 2008), hlm. 200.

kurangnya kesadaran terhadap hukum serta disebabkan oleh faktor sosial lainnya³.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP dikelompokkan dalam beberapa jenis kejahatan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam kalangan keluarga. Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan⁴.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia dengan produksi tahunan 3,4 juta ton. Tingginya produksi yang dihasilkan karet memiliki angka kejahatan yang tinggi sesuai dengan jenis kejahatan yang terjadi di daerahnya masing-masing didukung oleh luasnya lahan perkebunan karet di Indonesia mencapai luas kurang lebih sebesar 3.6 juta hektar. Perkebunan karet di Indonesia hampir tersebar di sebagian besar Pulau Sumatera dan Kalimantan. Perkebunan karet di Indonesia menurut

³ Rian Prayudi, 2019, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia," *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2 (Tahun 2019), hlm.46.

⁴ Rusmiati, Syahrizal, dan Moh. Din, 2022, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Syiah Kuala Law*, Vol. 6, No. 1 (April 2017), hlm. 344.

status penguasaannya dibedakan menjadi dua, yaitu Perkebunan Besar (dibagi menjadi Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS)). Salah satunya adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang memiliki area perkebunan karet terluas di Indonesia dengan lahan tercatat 71.423 hektar, maka dari itu daerah ini terkenal dengan kejahatan pencurian “Getah Karet”⁵.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) adalah kabupaten di provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan DOB (daerah otonomi baru) hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Melihat dari luasnya perkebunan karet menjadi lahan mata pencarian petani disana sehingga sangat maraknya terjadinya kejahatan pencurian getah karet. Suatu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dan setiap kejadian tertentu selalu berulang sama, yaitu memiliki modus dan menggunakan alat yang sama. Hal paling mendasari seseorang melakukan tindak pidana pencurian adalah penyebab timbulnya keadaan atau kesenjangan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian getah karet.

Aksi pencurian getah karet di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sudah sering terjadi di lingkungan masyarakat bahkan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat serta merugikan para petani yang memiliki perkebunan karet. Berbagai macam cara dilakukan dalam

⁵ Renata Pradita, 2021, “Estimasi Luas Lahan Perkebunan Karet Dengan Metode Penginderaan Jauh Dan Machine Learning,” hlm. 6.

melakukan pencurian baik dengan skala kecil maupun skala besar. Salah satunya kasus tindak pidana pencurian getah karet yang banyak terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Kejahatan pencurian getah karet ini sangatlah marak terjadi, misalnya kasus yang terjadi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Tim Elang Unit Reskrim Polsek Talang Ubi Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menangkap empat pelaku yang diduga lantaran menyadap pohon karet milik orang lain. Menurut Yudhi Suhariyadi SIK melalui Kapolsek Talang Ubi. Penangkapan dilakukan terhadap empat pelaku yakni Juri (27) warga Dusun II Sebadak Desa Kerta Dewa, Satiwi (19) warga Dusun III Desa Sinar Dewa, Trisnawati (23) Dusun II Desa Kerta Dewa yang diduga mereka berperan sebagai penyadap pencurian karet. Sementara satu pelaku lainnya, yakni Wahid Hasyim alias Pung (46) warga Desa Kukui Kecamatan Penukal, sebagai pengepul dari getah karet yang disadap oleh ketiga pelaku serta hasil penjualan getah tersebut dibagi dua antara ketiga penyadap dan pelaku penadah hasil getah karet. Keempat pelaku ini diketahui sudah setengah bulan menyadap pohon karet milik korban yakni Chandra (42) warga Kelurahan Ilir Barat I Kota Palembang di Desa Kerta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Kejadiannya pada tahun 2020 silam⁶.

⁶ R Reigan, 2020, "Pasutri Di PALI Ini Diamankan Polisi Karena Menyadap Pohon Karet Orang," <https://palembang.tribunnews.com/2020/01/22/pasutri-di-pali-ini-diamankan-polisi-karena-menyadap-pohon-karet-orang-begini-pengakuan-jujurnya>, (Diakses pada tanggal 18 Oktober 2023, 15:00).

Demikian pula juga terjadi kasus pencurian getah karet yang mengakibatkan pemilik perkebunan karet geram lantaran kesal karena getah karetnya sering hilang sehingga menyebabkan pemilik nekat menghabisi nyawa pelaku. Menurut Kalpores PALI, AKBP Khairu Nasrudin mengatakan, kejadian tersebut berlangsung di Jalan Pendopo-Talang Akar Kecamatan Talang Ubi pada Selasa (11/7) sekitar pukul 17.15 WIB. Mulanya Pelaku Yasir (35) warga Talang Gas Dusun IV, Desa Sukamaju, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kesal karena getah karet yang berada di kebunnya sering hilang dicuri. Belakangan diketahui pencuri getah karet ialah Supriadi (35) ketika bertemu, tanpa basa basi Yasir menyerang Supriadi sampai ia pun tewas di tempat. Bahkan, peristiwa tersebut menjadi tontonan warga karena berada persis di tengah jalan. Kejadiannya pada tahun 2023 baru-baru ini⁷.

Melihat banyaknya permasalahan yang timbul dari tindak pidana pencurian getah karet khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), bahwasanya maraknya pencurian getah karet yang terus meningkat membawa dampak negatif maupun kerugian materiil bagi petani karet yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Oleh karena itu, hal ini menyinggung pihak kepolisian bagaimana cara mengatasi kasus ini dengan optimal. Sehingga dampak dari upaya kepolisian mengatasi

⁷ Eko Juriyanto, 2023, "Kesal Karetnya Sering Hilang, Petani Di PALI Aniaya Pencuri Hingga Tewas Lalu Menyerahkan Diri <https://www.rmolsumsel.id/kesal-karetnya-sering-hilang-petani-di-pali-aniaya-pencuri-hingga-tewas-lalu-menyerahkan-diri> (Diakses pada tanggal, 18 Oktober 2023, 15:15).

permasalahan tersebut dengan cepat, mampu meningkatkan kepercayaan para petani karet untuk melakukan pertanian dengan aman dan damai tanpa ada parasit yang mengganggu. Hal ini juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara bertahap tiap tahunnya.

Dalam menangani permasalahan terkait tindak pidana pencurian getah karet inilah Kepolisian dituntut fungsi dan perannya sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam hal menegakkan hukum dan memberantas kejahatan. Maka dari itu diperlukannya keseriusan dari segi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum guna mengurangi tindak pidana pencurian bahkan menghentikan tindak pidana pencurian dengan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana pencurian. Sanksi terhadap pelaku pencurian adalah pengendalian hak hidup kepada pelaku dan salah satu upaya untuk menegakkan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan melihat seberapa besar kesalahan yang dilakukan pelaku untuk memberikan efek jera dari tindakan tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kejahatan terhadap tindak pidana pencurian seperti kasus pencurian getah karet yang terjadi khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Oleh sebab itu, penulis mengangkat skripsi ini yang diberi judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**

PENCURIAN GETAH KARET DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian getah karet di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian getah karet di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencurian
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian getah karet di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritisnya, yang diinginkan dari penelitian ini yakni bahwa dapat bermanfaat dalam mengembangkan pengetahuan ilmu yang luas bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dari kajian ini, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmiah. Bermanfaat bagi penulis sendiri, umumnya bagi yang membaca khususnya mahasiswa fakultas hukum, secara umum yang membaca juga dapat menjadikan sebagai paduan atau sumber bahan dalam penelitian yang sejenis atau berkaitan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk menuangkan ide atau konsep yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan demi tercapainya keadilan dan kebenaran kemanfaatan sosial tanpa memandang dari golongan mana. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Pengertian penegakan hukum yang lebih luas yaitu mencakup aktivitas yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar dapat dijalankan sebagaimana semestinya. Menurut Sudjono D

menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum yang dimaksud memuat nilai-nilai moral, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan⁸. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah atau pandangan nilai sebagai nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Sajipto Raharjo juga memberikan definisi penegakan hukum ialah ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut penulis merupakan upaya yang senantiasa dikerjakan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparat penegak hukum yang diberikan kepercayaan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana

⁸ Asep Suparman, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31, No. 02 (September 2014), hlm. 1.

sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan delict yang artinya perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah menjelaskan mengenai delik, yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang⁹.

Moeljanto mengartikan bahwa Strafbbaarfeit merupakan suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan¹⁰. Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbedabeda pula mengenai Strafbbaarfeit yakni, sebagai berikut:

- a. Jonkers merumuskan bahwa Strafbbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
- b. Pompe merumuskan bahwa Strafbbaarfeit sesuatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku sehingga pembedaan adalah hal yang wajar untuk terpeliharanya tertib hukum.
- c. Simons merumuskan bahwa Strafbbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh

⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72.

¹⁰ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsek Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 62.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Tindak Pidana Pencurian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP yakni terbagi menjadi beberapa tingkatan, sebagai berikut¹¹:

a. Pencurian Biasa

Perbuatan pidana pencurian (biasa) diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum, diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda sebanyak enam puluh rupiah. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok berdasarkan Pasal 362 KUHP diatas terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

b. Pencurian Ringan

Perbuatan pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal

¹¹ Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.

362 dan 363 KUHP butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika barang berharga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, diancam karena pencurian ringan dengan pidana paling banyak Selain tindak pidana pencurian biasa ada juga pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

c. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dan pencurian dengan merusak atau membuka paksa sesuatu yang tertutup. Implikasi dari pasal 363 KHUP ialah memberikan sanksi bagi pelaku pencurian dengan pemberatan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan adalah penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah “curas” ditentukan dalam Pasal 365 KUHP sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
ke-1 jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu; ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam point 1 dan 3.

e. Perbuatan dalam Keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun tidak ada pengaduan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Yuridis dimana hukum

dilihat sebagai norma atau *dass sollen*, karena dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum tertulis maupun bahan hukum tidak tertulis sedangkan empiris dimana hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini akan menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan¹². Jadi dalam penelitian empiris yuridis ini maksudnya adalah bahan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian ini terdiri menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek baik individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu kejadian. Pengumpulan data primer yang berasal dari fakta di lapangan dapat diperoleh melalui wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan peneliti dengan focus dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum : Empiris Dan Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140.

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh melalui media perantara. Data sekunder biasanya diambil dari data-data atau catatan-catatan yang berupa buku-buku atau literature yang berhubungan penelitian atau bahan hukum kepustakaan. Bahan hukum terdiri dari tiga jenis bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung validitas penelitian. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memberi dukungan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmiah yang terkait, jurnal, makalah, dokumen, pendapat ahli hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang dinilai kurang dapat dimengerti oleh masyarakat awam seperti ungkapan-ungkapan, terminologi, atau kata-kata yang kurang familiar bagi masyarakat awam. Bahan hukum tersier ini bersumber dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus bahasa asing dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Polsek Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pengambilan lokasi ini disebabkan Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (PALI) sering terjadi tindak pidana pencurian getah karet.

4. Narasumber

a. Narasumber

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini

yang menjadi narasumber ialah :

- a. IPDA Rino Winarno, S.H. Kepala Pidana Umum Polsek Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- b. Dedi Irma, S.H Kanit Reskrim Polsek Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

b. Responden

Dalam memperoleh data-data tambahan terkait peran serta masyarakat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian getah karet, maka dalam penelitian ini penulis menunjuk 30 orang yang berusia 20 sampai 60 tahun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berbeda-beda, respondennya ialah masyarakat atau pemilik kebun karet yang tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan dua metode pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara

Wawancara ialah mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan dengan penelitiannya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber.

b. Kuisisioner

Kuesioner ialah teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah di buat sebelumnya oleh peneliti kepada responden, narasumber atau informan yang bertujuan mendapatkan informasi dan mengetahui respon masyarakat secara akurat dan detail.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mengumpulkan dan menggali data sekunder dari bahan hukum primer. Ini biasanya berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan temuan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Data Primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis, dalam penelitian hukum empiris yuridis, dilakukan analisis dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan serta rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terjadi dibalik peristiwa nyata dengan tujuan untuk mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya kemudian dirumuskan secara mendetail.